



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.G/2021/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Asahan, 17 Januari 1969, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pepir, Kampung Panglima Linting, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, sebagai "**Pemohon**"

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Simp. Peut, 10 Agustus 1975, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di komplek ARMY Blok K No.10, Kampung Lauhen, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai "**Termohon**"

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tanggal 04 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/MS.Bkj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagaimana ternyata dari Buku Nikah Nomor: XXX/1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, tanggal 13 Agustus 1996;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.41/Pdt.G/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Meulaboh, selama \pm 3 (tiga) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Langsa selama \pm 7 (tujuh) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal Dusun Pepir Kampung Panglima Linting, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. XXX, lahir tanggal 13 Januari 1996;
 - 3.2. XXX, lahir tanggal 16 Februari 2001;
 - 3.3. XXX, lahir tanggal 14 Desember 2007;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai sekitar \pm 10 (sepuluh) tahun, setelah itu ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon sering keluar rumah malam hari pada saat Pemohon dipenjara;
 - 4.2. Termohon tidak amanah selaku isteri;
 - 4.3. Termohon sejak tahun 2013 sering minta cerai;
5. Bahwa Termohon sejak tahun 2011 sampai sekarang telah tinggal di Meulaboh Kecamatan XXX Kabupaten XXX;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah terjadi \pm pada tanggal 24 Desember 2015 disebabkan Termohon tidak amanah selaku isteri dan sejak itu antara Pemohon Termohon tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang;
7. Bahwa sebelum pisah rumah permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.41/Pdt.G/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*), sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah memohon untuk mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.41/Pdt.G/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon telah mencabut perkara permohonan cerai terhadap Termohon, bertanggal 31 Maret 2021 sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV., pencabutan perkara tersebut tidak perlu izin dari Termohon, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftarkan dalam buku register perkara dan diproses di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 RV, peraturan lain dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/MS.Bkj;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp518.000,00 (Lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy.** dan **Mawaddah Idris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.41/Pdt.G/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fakhrurrazi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zulkarnaini, S.Sy.

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Mawaddah Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fakhrurrazi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 398.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 518.000,00

(Lima ratus delapan belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.41/Pdt.G/2021/MS.Bkj